

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Jaminan Hak Asasi Manusia dalam memperoleh pekerjaan tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".<sup>1</sup> Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".<sup>2</sup> Dengan adanya hak konstitusional, setiap warga negara memiliki jaminan konstitusional atas setiap hak-haknya yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PT Virginia Indonesia Rubber Company Kota Padangsidimpuan sebagai objek penelitian, hal ini didasari bahwa perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan yang mampu mempekerjakan penyandang disabilitas, dimana belum banyak perusahaan yang menjalankan kewajibannya untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, sehingga menjadi hal yang menarik untuk melihat sejauh mana perusahaan

---

<sup>1</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tersebut menjalankan kewajibannya untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.

PT Virginia Indonesia Rubber Company Kota Padangsidempuan selain memiliki kewajiban untuk mempekerjakan 1% penyandang disabilitas pada perusahaannya, memiliki kewajiban-kewajiban lainnya seperti mem\berikan kesempatan kerja, memberikan akomodasi yang memadai, memberikan jaminan kerja, dan juga menempatkan posisi kerja yang sesuai bagi para penyandang disabilitas sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, namun perusahaan tersebut belum menjalankan keseluruhan kewajiban-kewajiban tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut serta mencari solusi dari permasalahan tersebut, karena penelitian ini merupakan penelitian terapan, dengan harapan hasil dari penelitian ini dapat memberikan solusi bagi PT Virginia Indonesia Rubber Company Kota Padangsidempuan serta Perusahaan lainnya dalam mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Istilah penyandang disabilitas mulai dikenal ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diundangkan pada 15 April 2016. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>3</sup>

Paradigma masyarakat terhadap kaum disabilitas seringkali diibaratkan sebagai ketidakmampuan seseorang secara medis, sehingga disabilitas dianggap sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak dapat mengenyam pendidikan, apalagi bekerja seperti manusia pada umumnya.<sup>4</sup>

Paradigma kelompok konservatif berpendapat bahwa keadaan disabilitas adalah kehendak Tuhan, oleh karena itu manusia hendaknya pasrah saja dalam menghadapi kondisi tersebut. Kaum disabilitas seringkali disebut sebagai orang yang tidak beruntung dan harus dipandang sebagai suatu ketidakmampuan sosial, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam upaya melindungi kaum minoritas tersebut. Pendekatan sosial seringkali ditempuh sebagai jalur utama, namun pada kenyataannya, pendekatan sosial bukan menjadi jalan utama untuk merangkul para Penyandang Disabilitas.<sup>5</sup>

Pembangunan ekonomi memberikan potensi yang lebih besar bagi suatu masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup, manusia perlu bekerja, karena dengan bekerja manusia akan memanusiaikan dirinya sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dari seluruh ciptaan-Nya. Bekerja merupakan hak setiap manusia sebagai upaya menjaga derajat kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan hidup.

Negara Indonesia menjunjung tinggi adanya gagasan kesejahteraan,

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>4</sup> Jazim Hamidi, "*Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan*", JH Ius Quia Iustum, Volume 23, Issue 4, Oktober 2016, h. 654.

<sup>5</sup> *Ibid*

dimana yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang perlindungan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang bertujuan agar dapat terlaksananya Pancasila ke-5 yaitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu faktor kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya sehari-hari dan mencukupi kehidupannya untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Negara dan masyarakat harus menjamin hak setiap manusia atau warga negara untuk bekerja dan tidak membedakan hak antara satu dengan yang lainnya.<sup>6</sup> Sebagai negara yang sedang berkembang tentu saja harus giat dalam melaksanakan pembangunan agar terlepas dari berbagai kesulitan, baik di bidang ekonomi maupun bidang yang lainnya. Dalam pembangunan ini untuk mengatasi masalah yang ada, pemerintah berusaha untuk membangun berbagai sarana dan prasarana guna untuk mendukung kebijakan dibidang ekonomi..

Sesuai dengan adanya prinsip *equal pay for equal work* yang artinya bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama, yang memiliki arti bahwa setiap manusia dapat diperlakukan sama tanpa adanya perbedaan masing-masing pada diri manusia. Maka dengan adanya persamaan di muka Hak Asasi Manusia di muka bumi ini maka dapat terhindarnya perlakuan diskriminasi yang merupakan tujuan paling terpenting dari adanya Hak Asasi Manusia di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>6</sup> Baharudin Lopa, *Al-qur'an dan Hak Asasi Manusia*, PT Grafindo Persada, Jakarta ,1996, h. 92.

Jika setiap manusia diperlakukan dengan sama dan setara, maka seharusnya tidak akan menimbulkan adanya korban diskriminatif.<sup>7</sup> Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang dilahirkan sempurna, sehingga agama dan aturan negara juga harus memperhatikan mereka karena bagian dari masyarakat Indonesia, kalangan ini disebut juga dengan kalangan minoritas, karena minoritas berlaku aturan lama yaitu di pinggirkan dan di kesampingkan. Dalam persyaratan kerja misalnya, ada persyaratan kesehatan jasmani dan rohani yang diterjemahkan dalam bentuk sempurna fisik (bukan yang berkebutuhan khusus) hal ini secara nyata membuat diskriminasi aturan yang sangat diskriminatif, aturan semacam ini seharusnya sudah ditiadakan dan harus di perbarui dengan lebih baik.

Penyandang Disabilitas sering mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan di pengadilan (*access to justice*). Sebagai contoh, partisipasi dalam beracara di pengadilan sebagai saksi atau korban dalam pengadilan pidana terkadang dipatahkan. Jika korbannya adalah Penyandang Disabilitas yang tidak bisa melihat, terdapat anggapan bahwa kesaksian mereka tidak cukup memadai, karena kondisi fisik mereka yang tidak dapat melihat pelaku yang bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan

---

<sup>7</sup> Audrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2015, h. 11

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Negara sebagai pembuat kebijakan terhadap ragam permasalahan itu seharusnya mencantumkan pemenuhan hak konstitusi para Penyandang Disabilitas di setiap bidang kehidupan melalui kebijakan. Kebijakan negara atas pemenuhan hak itu bermuara paling utama di bidang hak ekonomi para Penyandang Disabilitas. Para Penyandang Disabilitas merasa aman mencukupi kebutuhannya tanpa rasa khawatir akan keberlangsungan hidup ke depannya dan negara harus hadir untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka.

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik seseai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.<sup>8</sup>

Dalam hal ini menjadi catatan bagi setiap perusahaan agar memperhatikan hal tersebut. Terutama bagi perusahaan-perusahaan yang belum memberi kesempatan atau membuka lowongan pekerjaan untuk penyandang disabilitas.

Praktiknya masih banyak kaum disabilitas diluar sana yang masih belum mendapat haknya untuk dapat diperlakukan sama terutama dalam mendapatkan pekerjaan. PT Virginia Indonesia Rubber Company Sumatera

---

<sup>8</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Edisi Kedua, Ghalia Indoonesia, Bogor, h.7

Utara Indonesia merupakan perusahaan yang peduli terhadap penyandang disabilitas di wilayah setempat khususnya wilayah Padangsidempuan. Penelitian ini menjadi pintu masuk untuk mencoba apakah adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan andil bagi kesejahteraan para penyandang disabilitas yang merupakan kalangan minoritas khususnya di PT Virginia Indonesia Rubber Company Kota Padangsidempuan.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait topik tersebut dengan judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum bagi tenaga kerja penyandang disabilitas ditinjau dari perspektif HAM?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas ditinjau dari perspektif HAM di PT. Virginia Indonesia Rubber Company Kota Padangsidempuan?
3. Bagaimanakah hambatan Implementasi perlindungan hak bagi tenaga kerja penyandang disabilitas ditinjau dari perspektif HAM di PT. Virginia Indonesia Rubber Company Kota Padangsidempuan dan bagaimana upaya mengatasinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peraturan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas dalam perspektik HAM.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas ditinjau dari perspektif HAM di PT. Virginia Rubber Company Kota Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui hambatan implementasi dalam perlindungan hak bagi tenaga kerja penyandang disabilitas di PT. Virginia Rubber Company Kota Padangsidempuan dan bagaimana upaya mengatasinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pembaca yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di bidang hukum ketenagakerjaan khususnya perlindungan hukum tenaga kerja penyandang disabilitas, serta memberikan sumbangan pemikiran penulis kepada tenaga kerja penyandang disabilitas juga menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya mengenai permasalahan HAM.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi masukan

kepada pelaku usaha yaitu PT. Virginia Indonesia Rubber Company Padangsidempuan, dalam menjalani kewajiban dengan mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak melalaikan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan yang telah ditetapkan di peraturan perundang-undangan, serta memberikan sumbangan pemikiran penulis kepada masyarakat khususnya pekerja penyandang disabilitas tentang Undang-Undang Penyandang Disabilitas sehingga mereka mengetahui hak-hak yang berhak mereka dapatkan.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>9</sup> Definisi Operasional juga bertujuan untuk memberikan pengertian yang konsisten atas judul maupun konsep data yang dicari oleh peneliti agar terhindarnya kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah yang berkaitan dengan judul atau kajian penelitian.

Adapun definisi operasional dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan, sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015, h.38.

dan rinci atau matang. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

2. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>10</sup>
3. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
4. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mutual, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>11</sup>
5. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perspektif adalah upaya dalam melukiskan sesuatu pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang sudah terlihat oleh mata telanjang dengan tiga dimensi yakni panjang, lebar dan tinggi.

---

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 54

<sup>11</sup><https://dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian1#:~:text=Penyandang%20disabilitas%20adalah%20setiap%20orang,negara%20lainnya%20berdasarkan%20kesamaan%20hak,> diakses pada tanggal 10 Maret 2024 Pukul 9.11 WIB

6. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Tenaga Kerja

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk,

Seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>12</sup> Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).<sup>13</sup> Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan.<sup>14</sup>

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, h.133.

<sup>13</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.49

<sup>14</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h.131.

mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.<sup>15</sup>

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar dan hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini maksud dari perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan dalam konteks hukum positif terkait dengan upaya pemenuhan hak buruh/pekerja penyandang disabilitas oleh perusahaan.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

### **a. Perlindungan hukum preventif**

Hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah suatu terjadinya sengketa atau masalah. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah

---

<sup>15</sup> Anonim, *Perlindungan Hukum*, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, Diakses Pada Tanggal 19 Desember 2017 Jan 22.27 Wib.

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2017, h. 258.

yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah atau pemimpin terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

- b. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja**

Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.<sup>17</sup>

Dengan demikian perlindungan pekerja itu mencakup sebagai berikut:

- a. Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 meliputi:
  - 1) Atas penghormatan integritas.
  - 2) Tidak dirampas nyawanya.
  - 3) Mendapat perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya.
  - 4) Bebas dari penerantaran, pemasungan, pengurungan dan pengucilan.
  - 5) Bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi
  - 6) Bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang

---

<sup>17</sup> Lalu Husni, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 96.

kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

b. Menurut Soepomo dan Asikin, perlindungan buruh dibagi menjadi 3 macam yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan buruh dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila buruh tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.
- 2) Perlindungan sosial, yaitu perlindungan buruh dalam bentuk jaminan kesehatan, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
- 3) Perlindungan teknis yaitu perlindungan buruh dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas**

### **1. Pengertian Disabilitas**

Istilah disabilitas difungsikan untuk menunjukkan kepada seseorang yang memiliki ketidakmampuan sejak lahir yang disebut cacat dan sifatnya tetap.<sup>19</sup> Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pokok-pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman, bahwa Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri

---

<sup>18</sup> Ikhwan Fahrojih, *Hukum Perburuhan*, Setara Press, Malang, 2016, h. 34-35.

<sup>19</sup> Muhammad Chodzirin, *Akseibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*, dalam Penelitian individual IAIN Walisongo, 2013, h.17

dari, penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa “aksesibilitas ialah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”.<sup>20</sup> Kesamaan kesempatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ialah keadilan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas telah di jelaskan bahwa “Hak keadilan dan perlindungan untuk disabilitas meliputi hak: atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, atas segala perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan atau perampasan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili segala kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan luar pengadilan, dilindungi hak kekayaan intelektualnya”.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Pasal 1 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>21</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Mendapat aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik.
- b. Mendapat akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Akomodasi yang layak menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa “modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan”.<sup>22</sup>

Manusia ialah makhluk ciptaan tuhan yang mempunyai kedudukan yang sama dimuka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat (*dignity*) yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan atas kuasa tuhan sebagai pencita, kondisi disabilitas yang dialami sebagaimana manusia ialah fakta ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Namun dalam kenyataannya, penyandang disabilitas tetap menggambarkan kelompok yang paling rentan dalam setiap masyarakat. Sekalipun secara

---

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

internasional dan nasional gerakan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi mengalami perbaikan, secara umum kelompok ini masih berada di garis terakhir untuk dapat menikmatinya.

## **2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas**

Macam-macam disabilitas, secara umum disabilitas dibagi dalam tiga kategori yaitu:

- a. Kategori Disabilitas Berat, adalah seseorang yang dalam melakukan kegiatan sehari-hari tergantung bantuan orang lain. Sehingga mereka hanya dapat berbaring di atas tempat tidur atau hanya duduk di kursi roda. Sementara untuk aktifitas sehari-hari seperti mandi, buang air, berpakaian, makan dan berpindah tempat mereka sangat tergantung pada bantuan orang lain.
- b. Kategori disabilitas sedang, adalah para penyandang disabilitas yang masih mampu melakukan kegiatan sehari-hari termasuk merawat diri sendiri seperti membersihkan diri, makan, berganti pakaian, dan berpindah tempat sehingga mereka juga dikategorikan sebagai penyandang disabilitas mampu latih.
- c. Kategori disabilitas ringan, adalah para penyandang disabilitas yang sudah dapat hidup mandiri, mampu melakukan aktifitas keseharian dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Dapat disebut juga sebagai penyandang disabilitas mampu didik. Karena mereka bisa menggunakan alat bantu yang sesuai dengan jenis disabilitasnya untuk mendapatkan pendidikan dan bersekolah.

Adapun macam-macam dari Penyandang Disabilitas yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 tentang Disabilitas, membagi penyandang disabilitas menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah gangguan atau kekurangan dari segi fisik seseorang yang mengganggu kemampuan gerak yang terdiri dari beberapa macam antara lain, amputasi, lumpuh layuh, paraplegi, efek samping dari penyakit *stroke*, efek samping dari penyakit Kusta, dan orang kerdil.

b. Penyandang Disabilitas Intelektual

Penyandang disabilitas intelektual adalah kurang tangkap pada kecerdasan seseorang atau kemampuan untuk berfikir yang tidak normal atau dibawah rata-rata dibandingkan oleh manusia Normal lainnya yang salah satu contohnya: kurang tangkap dalam pembelajaran, Disabilitas grahita, dan *Down Syndrome*.

c. Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya pola pikir, sulitnya untuk mengontrol emosi, dan tingkah laku dibagi menjadi dua kategori yaitu:

- 1) Psikosial yang terdiri dari skizofrenia, bipolar, depresi, dan gangguan kepribadian seseorang.

2) Disabilitas pada perkembangan mental seseorang, dimana mereka sulit untuk dapat berinteraksi dengan orang lain contohnya seperti autis dan hiperaktif.

d. Penyandang Disabilitas Sensorik

Penyandang disabilitas sensorik adalah gangguan pada sistem panca indra seseorang yang membuat dia kesulitan untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya: tuna netra, runtu dan wicara.

### 3. Hak-hak Penyandang Disabilitas

Hak-hak penyandang disabilitas adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 di Indonesia. Beberapa hak penyandang disabilitas yang harus disediakan oleh negara antara lain:

a. Hak Kesetaraan dan Non-Diskriminasi

Orang-orang dengan disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, termasuk di bawah hukum, dan harus mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi.

b. Hak Aksesibilitas

Penyandang disabilitas juga berhak mendapat kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau.

c. Hak untuk Hidup

Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk

hidup yang harus dipenuhi oleh negara terhadap mereka yang mengalami disabilitas, yaitu:

- 1) Memiliki hak atas penghormatan integritas.
- 2) Memiliki hak hidup yang sama.
- 3) Mendapat Penjaminan kelangsungan hidup.
- 4) Memiliki jaminan dari segala bentuk eksploetasi dan penyiksaan.
- 5) Memiliki jaminan dari penyiksaan, perlakuan yang kejam bahkan tidak manusiawi.

d. Hak Peningkatan Kesadaran

Negara juga perlu mendorong pengetahuan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran agar bisa menghormati hak-hak dan martabat pada orang-orang yang memiliki kekurangan ini.

e. Hak Kebebasan dari Eksploitasi dan Kekerasan

Penyandang disabilitas dipercaya lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Negara harus memastikan agar para penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Sebab, para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum setara dengan seluruh masyarakat Indonesia.

Negara juga harus memberikan pertimbangan mengenai cara dan sarana terkait meningkatkan kapasitas secara nasional, untuk

menyukkseskan berbagai hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini untuk menghindari terjadinya diskriminasi, berarti setiap adanya perbedaan, pengecualian, atau pembatasan pada seseorang dengan disabilitas. Selain itu, modifikasi dan penyesuaian perlu dilakukan, guna menjamin pelaksanaan kesetaraan Hak Asasi Manusia terhadap para penyandang disabilitas.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Perpektif Hukum Islam**

Manusia dalam padandangan Islam adalah Makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah meskipun sebagian manusia di ciptakan dalam kondisi fisik kurang sempurna, karena apapun yang salah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah SWT.

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan menghormati individu yang memiliki keterbatasan. Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam* dan bahkan tidak memungkiri keberadaan para penyandang disabilitas, tidak mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas. Islam telah menanamkan dalam jiwa setiap muslim sifat toleran terhadap orang-orang yang berbeda. Lebih jauh lagi islam mengajak untuk mencintai seluruh manusia.<sup>23</sup>

Ajaran agama islam juga menjelaskan tentang kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Setiap individu harus diperlakukan sama dan menerima secara tulus tanpa adanya diskriminasi dalam kehidupan sosial.

---

<sup>23</sup> Yusuf al Qaradhawi, *Retorika Islam*, Khalifa, Jakarta, 2004, h.127.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Firman Allah, *'abasa wa tawalla* (Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling) turun berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta yang datang kepada Rasulullah seraya berkata "Berilah aku petunjuk, ya Rasulullah." Pada waktu itu Rasulullah sedang menghadap para pembesar kaum musyrikin Quraisy. Beliau berpaling dari Ibnu Ummi Maktum dan tetap menghadapi pembesar-pembesar Quraisy. Ibnu Ummi Maktum berkata "Apakah saya mengganggu tuan?" Rasulullah menjawab "Tidak" Ayat ini turun sebagai teguran atas perbuatan Rasulullah.<sup>24</sup>

Sebagaimana dipertegasakan juga dalam surah *Al-Hujarat/* 49: 13 yang artinya : Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." (Q.S. *Al-Hujarat/*49: 13).

Dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika fat-hu mekkah (penakluk mekkah), Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Beberapa orang berkata, "Apakah pantas budak hitam ini azan di atas Ka'bah?" maka berkatalah yang lain, "Sekiranya Allah membenci orang ini, pasti akan menggantinya." Ayat ini turun sebagai penegas bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa.<sup>25</sup>

Berdasarkan kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang seluruh manusia mempunyai kedudukan serta hak dan kewajiban yang sama, Islam tidak membeda-bedakan manusia antara kaya dan miskin, yang menjadi pejabat atau rakyat biasa, yang normal dan yang cacat, yang lemah dan yang kuat. Apa pun mengenai latar belakang sosial,

---

<sup>24</sup> K.H.Q. Shaleh H.A.A. Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul Latar belakang Histori Turunnya Ayat-ayat Al-Quran*, Penerbit Diponegoro, Bandung, 2009, h.628.

<sup>25</sup> K.H.Q. Shaleh H.A.A. Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul Latar belakang Histori Turunnya Ayat-ayat Al-Quran*, Penerbit Diponegoro, Bandung, 2009, h. 518.

Pendidikan, ataupun fisik seseorang, setiap manusia memiliki kedudukan serta hak dan kewajiban yang sama di mata Allah SWT, yang membedakan di antara manusia hanyalah ketakwaan dan keimanannya.

Manusia dengan sejumlah keterbatasan pada fisik, mental, dan intelektualnya atau berkemampuan kurang untuk melakukan aktivitas yang dilakukan orang pada umumnya disebut sebagai penyandang disabilitas atau difabel. Penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain ialah disabilitas intelektual dan pengembangan, disabilitas fisik, disabilitas sensoris (indera), hambatan atau masalah pada perilaku, kesulitan belajar, serta cerdas dan bakat istimewa.

Karena kondisi tersebut, mereka termasuk populasi minoritas yang rentan terhadap diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan. Dalam isu sosial budaya pun mempengaruhi penerimaan atau penolakan masyarakat kepada mereka dan mereka dianggap tidak pantas dengan standard lingkungannya. Kurangnya perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan, khususnya terhadap penyandang disabilitas inilah yang membuat adanya kesenjangan sosial di kalangan masyarakat sehingga mereka begitu rawan dengan tindakan diskriminasi. Sikap seperti itu merupakan ekspresi kekikiran dan kesempitan berfikir yang paling puncak serta sebuah kelemahan manusia yang mendasar.

Dalam hal ini penyandang disabilitas harus bebas dari tindakan tak manusiawi. Dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari

penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.<sup>58</sup> Termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Allah SWT mengingatkan agar satu komunitas tak mengolok-olok komunitas lain. Tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok), janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim". (QS. *Al-Hujurat*, 49:11).

Berdasarkan ayat diatas Allah SWT melarang kita untuk mencela. Dalam Islam, mencela dan merendahkan orang lain adalah perbuatan tercela. Boleh jadi kedudukan orang yang dicela lebih tinggi dihadapan Allah SWT dari pada yang mencela.